

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING – RETRIBUSI  
2014

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 11, LD.2015/NO.10. TLD NO. 202. HLM. 15

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2015.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 3 hlm